

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan di negara maju. Di negara-negara tersebut, UMKM menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan penyerapan tenaga kerja di usaha besar, selain itu kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) juga besar dibanding usaha besar. Di Indonesia, UMKM sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, UMKM sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan optimal dalam menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya

Pendapatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan para UMKM. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar laba yang diperoleh pengusaha tersebut dan semakin besar juga pajak

yang diterima oleh negara. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Erlinda, 2014)

Dengan adanya penambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh para UMKM sehingga usahanya menjadi lebih maju. Tambahan modal bagi UMKM bertujuan untuk meningkatkan volume usaha, sehingga dengan bertambahnya volume usaha diharapkan pendapatan dapat ditingkatkan. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima. Modal yang kurang tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut, karena modal merupakan kombinasi sumber dana jangka Panjang yang digunakan oleh Perusahaan. Cara mengatasi kelemahan UMKM dalam hal kerja tentu saja pihak perbankan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan usahanya, yaitu dengan cara memberikan fasilitas kredit.

UMKM mempunyai peluang pasar yang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka, mengingat UMKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. Permasalahan dari semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki, dan kebutuhan dana tambahan dari pihak luar baik itu berupa bantuan dari pemerintah maupun kredit pinjaman dan Lembaga keuangan. Sektor UMKM juga memiliki kelemahan yang dapat

membuat UMKM sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut seperti terbatasnya modal yang dimiliki, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu pemanfaatan jaringan usaha, dan akses ke pasar mini. Modal dalam hal pertumbuhan usaha sangat memiliki peran yang sangat besar dalam pendirian usaha kecil. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari Perusahaan itu sendiri seperti cadangan laba yang berasal dari pemilik seperti modal saham. Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan dan dijadikan jaminan bagi kreditor, kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima (Daniel, 2002).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi kriteria serta definisi usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Kriteria UMKM dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yaitu: Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp50.000.000 dan omzet maksimal Rp300.000.000, Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp2.500.000.000, Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 dan omzet lebih dari Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000. aktivitas UMKM tidak akan jauh terlepas dari kegiatan akuntansi yang sangat memiliki peran penting untuk menunjukkan perkembangan usaha atau kondisi keuangan sehingga keberlangsungan hidup usaha dapat terekam dan dapat dijadikan bahan untuk dapat di evaluasi.

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Juta	Max 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milliar	>2,5 Milliar – 50 Milliar

(Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.636.66 km atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, yang terdiri dari sembilan Kabupaten/Kota, diantaranya : Kabupaten Gianyar, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Badung, Denpasar dan Buleleng. Bali merupakan wilayah di Indonesia yang pariwisatanya telah dikenal oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain pariwisata, kentalnya adat istiadat serta besarnya potensi alam yang dimiliki pulau Bali menjadikan masyarakat Bali melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mendirikan UMKM. Berdasarkan data keragaan UMKM Bali Tahun 2023 jumlah UMKM di Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM	
	2021	2022
Kab. Bangli	44.175	44.251
Kab. Buleleng	57.216	66.368
Kab. Gianyar	75.620	75.666
Kab. Jembrana	66.537	67.183
Kab. Karangasem	50.717	50.717
Kab. Klungkung	36.072	35.792
Kab. Tabanan	47.160	47.957
Kab. Badung	40.989	25.174
Kota Denpasar	32.226	29.749

(Sumber: Data Keragaan Provinsi Bali, 2023)

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup stabil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten lainnya. Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Bangli mencapai 44.175 UMKM dan meningkat

menjadi 44.251 pada tahun 2023. Namun dibalik tingginya perkembangan UMKM, menurut survei Bank Indonesia terbaru pada MSME *Empowerment Report 2022* sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman.

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di pulau Dewata hingga triwulan I-2021 sudah mencapai Rp1,6 triliun pada 32.673 debitur. Kredit UMKM terbesar berada di kota Denpasar dengan pangsa 31,7855 kemudian, diikuti dengan Kabupaten Badung dengan pangsa 16,88% dan Gianyar 11,61% dan di Kabupaten Karangasem jumlah kredit sebanyak 14.410 UMKM.

Tabel 1.3 Penyaluran KUR di Bali Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Presentase (%)
1	Denpasar	31,78%
2	Badung	16,88%
3	Gianyar	11,61%
4	Karangasem	5,35%
5	Bangli	4,15%
6	Klungkung	4,05%

(Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bali, 2021)

Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung memiliki jumlah kredit dengan presentase atau ranking tiga terendah. Menurut DJPb (2021), jumlah kredit rendah di tiga kabupaten tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kinerja operasional dari UMKM yang menjadi salah satu dasar pertimbangan perbankan dalam memberikan pinjaman. UMKM yang efisien dalam mengelola sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan inventaris, dapat menunjukkan bahwa bisnis tersebut mampu menghasilkan laba yang lebih besar dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Jika UMKM memiliki pertumbuhan pendapatan yang positif dan laba yang stabil, ini menunjukkan bahwa bisnis UMKM

menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Dilansir dari Antara 2023, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD), BUMD Pemprov Bali, menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produktif pada 2023 guna mendongkrak kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama tahun berjalan hingga Mei 2023, Bank BPD telah menggaet 6.196 debitur sehingga total akumulasi debitur KUR mencapai 40.807 nasabah. Namun, meskipun Bank BPD sedang menggenjot penyaluran KUR, di daerah Bangli, jumlah penambahan debitur masih sangat rendah. Berikut tabel yang menampilkan jumlah penambahan debitur dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1.4 Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Bangli Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Debitur Kumulatif
2021	45	45
2022	250	260
2023	350	550

(Sumber: Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli)

Berdasarkan tabel diatas jumlah debitur KUR BPD Cabang Bangli mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah debitur sebanyak 350 debitur dan merupakan kenaikan yang cukup drastis dari tahun 2021. Namun, selama tahun berjalan hingga Mei 2023, BPD berhasil menggaet 6.196 debitur di daerah Bali. Artinya, hanya ada penambahan 5,64% debitur di daerah Bangli. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat rendah.

Jumlah debitur KUR yang sedikit menunjukkan bahwa banyak UMKM yang tidak memiliki akses ke pembiayaan yang memadai. Akses modal yang terbatas dapat menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan memperluas pasar. UMKM merupakan salah satu sektor utama dalam menciptakan

lapangan kerja. Jumlah debitur KUR yang sedikit berarti ada lebih sedikit UMKM yang mampu berkembang dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Jumlah debitur KUR yang sedikit menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum dapat memanfaatkan program pembiayaan ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat berakibat pada pertumbuhan yang lebih lambat, terbatasnya inovasi, kurangnya penciptaan lapangan kerja, dan berkurangnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Menurut Wernerfelt (1984) *Resources Based Theory* (RBT) adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi perusahaan yang menyatakan bahwasanya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah perusahaan mempunyai sumber daya profesional. Teori ini mengulas bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada baik itu sumber daya internal dan eksternal. Dalam Teori RBT akses UMKM terhadap layanan keuangan formal (inklusi keuangan) merupakan sumber daya penting yang dapat meningkatkan kapabilitas dan kinerja UMKM. Inklusi keuangan dapat memfasilitasi UMKM dalam memperoleh modal, mengelola keuangan, dan berinvestasi untuk mengembangkan usaha. Kemudian, pembiayaan KUR dapat dikategorikan sebagai sumber daya berharga bagi UMKM karena dapat membantu mengembangkan kapabilitas dan keunggulan kompetitif. Selain itu, terdapat sumber daya eksternal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Sumber daya eksternal yang disediakan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam bersaing dan berkembang. Kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, seperti insentif, pelatihan, dan bantuan teknis, dapat dianggap sebagai sumber daya eksternal yang berharga bagi UMKM.

Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah Inklusi Keuangan. Inklusi keuangan dikatakan lahir untuk mengurangi hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan. Inklusi keuangan berperan dalam meminimalisir hambatan terkait akses dan penggunaan layanan pada jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang tersedia (Yanti, 2019). Berdasarkan *resource based theory* menyatakan bahwa sumber daya yang baik pada perusahaan akan berdampak terhadap kinerja jangka panjang perusahaan serta akan menjadikan perusahaan lebih unggul bersaing dengan para kompetitor. Salah satunya yaitu adalah perkembangan inklusi keuangan. Berbagai produk layanan jasa keuangan yang tersedia dapat mempermudah masyarakat tidak terkecuali pelaku UMKM dengan memutuskan produk mana yang akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan usahanya (Worang et al., 2024). Sehingga dengan inklusi keuangan yang baik maka diharapkan mampu mendorong kinerja UMKM semakin baik. Namun, dari banyaknya UMKM yang ada di Provinsi Bali, terdapat beberapa kendala yaitu kendala yang sering dihadapi UMKM dalam memperoleh pinjaman kredit untuk mencukupi kebutuhan dana usaha adalah sulitnya persyaratan yang diberikan oleh pemberi kredit yaitu Lembaga perbankan, dimana salah satu syaratnya adalah laporan keuangan UMKM yang dapat mencerminkan keadaan Perusahaan yang sesungguhnya. Selain itu, jumlah debitur Bank BPD yang hanya menyentuh angka 5,64% menunjukkan bahwasannya masih ada kesenjangan dalam akses keuangan bagi pelaku UMKM.

Hidayatuloh (2020), Maharani (2022), Wardhana (2022) menyatakan bahwasannya inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja atau pertumbuhan UMKM. Namun dalam penelitian Hilmawati & Kusumaningtias

(2021) menyatakan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM.

Faktor selanjutnya yaitu, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) atau usaha yang *feasible* namun belum *bankable* (Safitrah, 2022). KUR adalah kredit atau pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung oleh skema penjaminan usaha produktif. Menurut Semara (2013) dalam Kadju & Bendesa (2017), Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perbankan memberikan pinjaman modal kepada UMKM dan koperasi. Beberapa lembaga keuangan (perbankan) di Indonesia telah meluncurkan KUR untuk membantu usaha Masyarakat. Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan usaha kepada UMKM melalui KUR. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif (Aidil, 2014). Namun di Kabupaten Bangli, angka debitur KUR masih sangat rendah yaitu pada tahun 2023 hanya bertambah 350 debitur. Angka ini merupakan angka yang sangat rendah dibandingkan total penambahan debitur KUR di Bali yaitu 6.196 debitur di daerah Bali. Artinya, hanya ada penambahan 5,64% debitur di daerah Bangli. Padahal, tujuan bank untuk membiayai usaha mikro adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro yang bergerak dalam kegiatan usaha produktif, untuk membantu usaha mikro yang terlibat dalam pembangunan sektor aktual dan mereka yang terlibat

dalam pengurangan kemiskinan atau mitigasi dan perluasan kesempatan kerja. meningkatkan keberdayaan umat (Fitriza, 2020).

Penelitian Safitrah (2020), Maslikhah (2021), dan Khoiriah dkk (2024) menyatakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga keuangan sangat penting dan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Faktor ketiga yaitu, kebijakan pemerintah. Kebijakan (*policy*) sering kali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis. Kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah dalam Pembangunan (Amalia, 2019). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah telah mengambil peran yang strategis dalam memberdayakan UKM melalui UU No. 20 Tahun 2008 (2008) tentang UMKM. Peran pentingnya program pemberdayaan UMKM yang berkaitan dengan faktor nonekonomi dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah akan meningkatkan daya saing UKM dan juga mempengaruhi kinerja bisnis (Hadiyati & Mulyono, 2017). Salah satu, kebijakan pemerintah yaitu penyaluran BLT kepada pelaku UMKM adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk dapat merangsang pertumbuhan UMKM. Kebijakan lainnya ialah berupa infrastruktur berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu. Pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan pengarahan terhadap kegiatan di masyarakat, oleh karena itu pemerintah juga memiliki hak untuk membuat regulasi-regulasi atau peraturan untuk kepentingan masyarakat

(Purwaningsih & Haryono, 2019). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Keadaan penerima KUR Bank BPD di Bangli belum mencerminkan sepenuhnya bahwasannya kebijakan pemerintah ini diindahkan oleh masyarakat. Terbukti bahwasannya penambahan Jumlah debitur KUR dari Tahun 2021, 2022, dan 2023 belum mengalami kenaikan yang drastis. Padahal, Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Presiden Republik Indonesia juga telah menyatakan peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit UMKM dengan plafon sampai dengan Rp100 juta.

Penelitian Rachmawati (2021), Purwaningsih & Haryono (2019), dan Utomo dkk (2024) menyatakan bahwasannya kebijakan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM. Namun, dalam penelitian Pramestiningrum & Iramani (2020) menyatakan kebijakan pemerintah dalam kelompok metropolitan UKM tidak mempengaruhi kinerja bisnis UKM.

Research gap penelitian ini terletak pada perbedaan hasil beberapa penelitian yang serupa. *Research gap* juga terletak pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangli, sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian serupa di

Kabupaten Bangli. Sehingga berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ada penelitian melakukan penelitian di Kabupaten Bangli, untuk memberikan hasil penelitian yang relevan untuk Kabupaten Bangli yang berkaitan dengan inklusi keuangan, pembiayaan KUR, dan kebijakan pemerintah bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Bangli.

Berangkat dari fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan, Pembiayaan KUR, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bangli (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BPD Bali Cabang Bangli)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Tahun 2021 jumlah UMKM di Bangli mencapai 44.175 UMKM dan meningkat menjadi 44.251 pada tahun 2023. Namun dibalik tingginya perkembangan UMKM, menurut survei Bank Indonesia terbaru pada *MSME Empowerment Report 2022* sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman.
2. Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung memiliki jumlah kredit dengan presentase atau ranking tiga terendah. Menurut DJPb (2021), jumlah kredit rendah di tiga kabupaten tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kinerja operasional dari UMKM yang menjadi salah satu dasar pertimbangan perbankan dalam memberikan pinjaman.

3. Pada tahun berjalan hingga Mei 2023, BPD berhasil menggaet 6.196 debitur di daerah Bali. Namun, hanya ada penambahan 350 debitur atau setara dengan 5,64% debitur di daerah Bangli. Hal ini menandakan masih adanya kesulitan akses lembaga keuangan, penggunaan KUR oleh UMKM, dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM menggunakan KUR.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti oleh peneliti agar tidak melebar sehingga, peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada variabel inklusi keuangan, pembiayaan KUR, dan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap perkembangan UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap perkembangan UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Pengembangan *resource based theory* dan sebagai referensi dalam beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan ekonomi dan akuntansi dalam beberapa mata kuliah seperti Akuntansi Koperasi dan UMKM, Kewirausahaan, Akuntansi Keuangan, dan Investasi dan Pasar Modal.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangli

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh inklusi keuangan, pembiayaan KUR, dan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Perdagangan, Industri, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan perkembangan UMKM.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari UMKM sehingga dapat meningkatkan perkembangan UMKM terutama dalam memanfaatkan pembiayaan KUR sebagai sarana permodalan usaha.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam mata kuliah Pengantar Bisnis, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Investasi dan Pasar Modal, serta Kewirausahaan.

